

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Peranan notaris di era perdagangan bebas saat ini dalam pembuatan akta perseroan terbatas, khususnya dalam kaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA), sangat penting dan dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu kenotariatan. Hal ini karena notaris sekarang dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di masyarakat maupun perubahan hukum dan perundang-undangan. Saat ini dengan semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia bagi masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan yang ada terutama perseroan terbatas, termasuk peran notaris dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta-akta otentik untuk kepentingan investor, khususnya yang berkenaan dengan perseroan terbatas beserta pengurusan dokumen-dokumen terkait.

Dari beberapa bentuk perusahaan yang ada di Indonesia,<sup>1</sup> perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis/investor dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

---

<sup>1</sup> Perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori : A. Dilihat dari asal modal nya: (i) dalam negeri (PMDN) yaitu BUMN dan swasta nasional; (ii) asing (PMA) dan asing (campuran). B. Dilihat dari ada tidaknya badan hukum: (i) bentuk perusahaan berbadan hukum seperti Koperasi, Perusahaan Umum (Perum-BUMN) dan Perseroan Terbatas; (ii) bentuk perusahaan bukan badan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma dan CV (*Commanditer Venotschap*). **Handri Raharjo**, *Hukum Perusahaan*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 4-5.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>2</sup>, bentuk Perseroan Terbatas (PT) ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.

Menjalankan bisnis dengan wadah PT memiliki beberapa keuntungan yang jelas kelihatan, yakni adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sejumlah nilai nominal saham yang ia miliki. Namun pemegang saham dapat bertanggung jawab tidak terbatas dalam hal terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.<sup>3</sup> Selain itu ada 3 (tiga) karakteristik dominan bahwa PT merupakan bentuk usaha yang tepat digunakan dalam pengembangan modal dan merupakan orientasi utama dari setiap pelaku bisnis atau investor, yaitu :<sup>4</sup>

1. pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
2. sifat mobilitas atas hak penyertaan;
3. prinsip pengurusan melalui suatu organ.

Pelaku bisnis di Indonesia, yang mayoritas warga negara Indonesia, banyak yang menggunakan PT sebagai bentuk usahanya, maka faktanya sebagian besar PT saat ini yang telah didirikan dan/atau telah memperoleh status badan hukum dari instansi yang berwenang, seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, sehingga seluruh modal PT tersebut berasal dari investor dalam negeri. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka PT yang seluruh pemegang sahamnya/modalnya berasal dari dalam negeri tidak memperoleh fasilitas apapun dari Pemerintah, sehingga PT yang demikian disebut PT Non Fasilitas, kecuali PT tersebut nantinya ingin

---

<sup>2</sup> Indonesia (A), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 3 ayat (2).

<sup>4</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, ed. 1-2, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 171.

memohon fasilitas dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian PT Non Fasilitas merupakan PT yang didirikan tanpa menggunakan fasilitas apapun.<sup>5</sup> Sedangkan kebalikannya apabila PT yang sebagian atau seluruhnya berasal dari dan dimiliki oleh investor asing yang menggunakan fasilitas penanaman modal, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku PT yang menggunakan fasilitas disebut PT PMA.

Akta pendirian PT, termasuk untuk PT PMA, harus dinyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris,<sup>6</sup> termasuk juga perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan tersebut harus dibuat di hadapan atau oleh notaris,<sup>7</sup> karena akta notaris berfungsi juga sebagai media untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan dari dan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu ditentukan bahwa notaris sebagai kuasa dari Direksi PT mengajukan permohonan pengesahan, persetujuan dan pemberitahuan.<sup>8</sup> Oleh karena itu peranan notaris dalam pembuatan akta-akta PT menjadi sangat penting, karena diperintahkan oleh peraturan.

Dengan demikian penting bagi notaris sebagai seseorang (*figuur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang memberikan bukti yang kuat. Notaris dalam menjalankan perannya membuat akta-akta PT harus memperhatikan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris<sup>9</sup> dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PT yang bersangkutan. Selain

---

<sup>5</sup><http://www.depukumham.go.id/NR/rdonlyres/PERMOHONANPTMELALUISISMINB-AKUM.html>, diunduh 16 Maret 2010.

<sup>6</sup> Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 7 ayat (1).

<sup>7</sup> *Ibid*, Ps. 21 ayat (5).

<sup>8</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, BN No. 17 Tahun 2009, Ps. 2 ayat (1), Ps. 9, Ps. 13 ayat (1) dan Ps. 14 ayat (1).

<sup>9</sup> Indonesia (B), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

bertugas membuat akta otentik, notaris harus mampu memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada investor yang masih awam di bidang hukum yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, dan yang tidak boleh dikesampingkan juga yaitu notaris harus mampu mencegah terjadinya kesulitan<sup>10</sup> bahkan terjadinya sengketa. Fungsi dan peran notaris dalam gerak investasi maupun pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan berkembang, karena kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat/investor semakin banyak dan semakin luas, dan hal ini tentu saja tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah dan masyarakat maupun investor asing/dalam negeri tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki bobot yang dapat diandalkan, karena berbicara notaris juga berarti berbicara mengenai autentisitas dokumen.<sup>11</sup>

Dalam kaitan dengan investasi, beberapa kendala yang saat ini terjadi di Indonesia seperti rendahnya tingkat tabungan (*saving*) masyarakat, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*), kemampuan manajemen dan teknologi yang belum memadai, sering menciptakan *gaps* antara kebutuhan pembangunan dan sumber daya yang tersedia sehingga mendorong munculnya kebijakan untuk memanfaatkan bantuan-bantuan luar negeri terutama dalam bentuk kegiatan investasi. Melihat pada keadaan Indonesia yang sampai saat ini masih berjuang untuk keluar dari berbagai krisis, maka PMA masih dibutuhkan antara lain untuk mendapatkan dana segar sebagai suntikan dana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk investasi, yaitu :<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, cet. 2 (rev), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 162.

<sup>11</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cet. 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 23.

<sup>12</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 46.

1. investasi tidak langsung, yaitu melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti misalnya saham dan obligasi; dan
2. investasi langsung, yang dikenal juga dengan PMA yaitu merupakan bentuk investasi dengan jalan mendirikan perusahaan, membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Bagi Indonesia kehadiran PMA tidak saja penting dari segi perolehan devisa atau untuk melengkapi keterbatasan biaya pembangunan, tetapi dampak lain yang ditimbulkan oleh PMA antara lain penyediaan lapangan kerja, penghematan devisa melalui pengembangan industri substitusi impor, mendorong berkembangnya industri non migas, pembangunan daerah-daerah tertinggal, alih teknologi (*transfer of technology*) dan peningkatan sumber daya manusia.<sup>13</sup> Penyediaan lapangan kerja tersebut merupakan dampak yang penting mengingat bahwa masalah ini merupakan masalah yang cukup memusingkan Pemerintah. Meskipun demikian adanya investasi asing/PMA tersebut dapat saja menimbulkan pro dan kontra.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam investasi tidak langsung, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten)<sup>15</sup> belum tentu membuka lapangan kerja baru karena tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten beberapa penggunaan dana yang diperoleh antara lain untuk modal kerja dan membayar hutang bank. Selain itu dalam investasi tidak langsung mungkin/tidak selalu terjadi *transfer of technology* atau alih *skill*.

Berdasarkan dampak-dampak tersebut, saat ini banyak negara yang berlomba-lomba memberikan kemudahan bagi investor asing/PMA untuk menarik minat mereka menanamkan modalnya. Menurut laporan *World*

---

<sup>13</sup> Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 20-39.

<sup>14</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41-42.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 6 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa : "Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum." Sedangkan Pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa : "Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi." Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa : "Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya."

*Investment Report*, sejak tahun 1990-an sampai tahun 2000-an saja, aliran modal asing ke negara-negara berkembang meningkat sampai lima kali lipat.<sup>16</sup> Apalagi saat ini pilihan investasi tertuju ke Indonesia. Selain karena tingkat investasinya belum terlalu tinggi, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tahun 2010 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berada di kisaran 5,5 persen, atau tertinggi ketiga di dunia setelah India (8 persen) dan China (7,7 persen).<sup>17</sup>

Perkembangan iklim investasi di Indonesia sendiri setidaknya terdapat beberapa faktor penting yang menjadi tujuan investor, khususnya investor asing, diantaranya faktor buruh yang murah, memiliki sumber daya/bahan mentah, mudah mencari market baru, lisensi dan *transfer of technology*, adanya fasilitas dan insentif, dan status Indonesia dalam perdagangan internasional yang telah meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan investasi dan perdagangan internasional.<sup>18</sup> Hal yang tak kalah pentingnya dalam menciptakan iklim investasi atau PMA yang sehat adalah bentuk-bentuk promosi yang ditawarkan oleh *host country*, misalnya seperti insentif pajak.<sup>19</sup>

PMA di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka dan berkembang terus menerus sampai sekarang dan menjadi bagian penting bagi perkembangan hukum serta pertumbuhan ekonomi. Untuk mempertahankannya, PMA memerlukan kepastian hukum dan institusi hukum yang kondusif, karena harus diakui iklim investasi di Indonesia pernah memburuk dan mengalami masa-masa suram. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan unsur

---

<sup>16</sup> United Nations Conference on Trade and Development, *World Investment Report; Promoting Linkage*, Geneva and New York, 2001.

<sup>17</sup> "Pilihan Tertuju ke Indonesia" *Kompas*, (16 Februari 2010), hlm. 21.

<sup>18</sup> Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 1-4.

<sup>19</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 115-116.

yang sama pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi.<sup>20</sup> Guna merealisasikannya diperlukan peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pemerintah Republik Indonesia merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>21</sup> yang mulai berlaku sejak tanggal 26 April 2007. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2007 ini, maka UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berikut perubahannya serta UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri berikut perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya dengan diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 ini masalah-masalah yang membuat iklim investasi di Indonesia memburuk seperti prosedur perizinan investasi yang panjang dan mahal, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas sumber daya manusia yang rendah dan terbatasnya infrastruktur serta tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA,<sup>22</sup> diharapkan semakin membaik sehingga lebih menarik investor lagi, khususnya investor asing untuk datang ke Indonesia. UU Nomor 25 Tahun 2007 tersebut dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi investor,<sup>23</sup> sehingga penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan

---

<sup>20</sup> Budiman Ginting, "Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia," (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008), hlm. 3.

<sup>21</sup> Indonesia (C), *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), hlm. 4-6.

<sup>23</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 289.

kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.<sup>24</sup>

Dengan berlakunya UU Nomor 25 Tahun 2007 terbukti semakin baik bagi iklim investasi, khususnya PMA. Menurut data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maka dalam kurun waktu periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009, realisasi investasi PMA baru, yaitu pendirian PT PMA mencapai 2.056 (dua ribu lima puluh enam) PT yang telah dikeluarkan izin usahanya oleh BKPM, sedangkan realisasi alih status, perubahan dari Non Fasilitas (Non PMA/PMDN) atau PMDN menjadi PMA pada kurun waktu periode yang sama mencapai 381 (tiga ratus delapan puluh satu) PT yang telah dikeluarkan izinnya oleh BKPM. Untuk mendukung target baru BKPM tentang peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia, yakni pada tahun 2010 ini meningkat 10 hingga 15 persen dari tahun lalu, maka Pemerintah dan BKPM telah melakukan beberapa perubahan di bidang penanaman modal sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2007, baik itu mengenai perizinan maupun mengenai peraturan-peraturan terkait.<sup>25</sup> Hal ini tentu untuk merangsang investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 diatur bahwa PMA wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>26</sup> Oleh karenanya kegiatan investasi asing tersebut harus dijalankan melalui perusahaan dalam bentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan perusahaan berbadan hukum secara tegas

---

<sup>24</sup> Indonesia (C), *op. cit.*, Bagian Umum dari Penjelasan.

<sup>25</sup> Untuk mendukung peningkatan investasi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pelayanan Penanaman Modal, dan selanjutnya dilaksanakan oleh BKPM dengan mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

<sup>26</sup> Indonesia (C), *op. cit.*, Ps. 5 ayat (2).



adalah PT. Terdapat beberapa alasan badan hukum tersebut harus berbentuk PT antara lain:<sup>27</sup>

1. modal PT terdiri dari saham-saham PT dan bertujuan untuk akumulasi modal, kalau PT ingin menambah modal, maka ia mengeluarkan saham baru;
2. hak suara dalam PT tergantung kepada besarnya saham yang dimiliki, 1 (satu) saham adalah 1 (satu) suara. Sehingga jika investor memiliki, umpamanya mayoritas dari saham, maka ia yang mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dan memegang posisi-posisi kunci dalam perusahaan;
3. investor asing tersebut harus mendirikan PT di Indonesia dengan modal yang 100% (seratus persen) atau sebagian, hal ini sangat tergantung kepada bidang usaha yang terbuka untuk investor asing. Ada bidang-bidang usaha yang 100% (seratus persen) boleh dimasuki oleh perusahaan asing, tetapi ada pula yang harus bekerjasama dengan perusahaan atau pengusaha Indonesia dalam bentuk perusahaan patungan (*Joint Venture*);

Dengan demikian PMA harus berbentuk badan hukum berupa PT dan berdasarkan hukum Indonesia. Hal ini merupakan sarana bagi pemerintah kita untuk mengawasi segala aktivitas PMA di Indonesia agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, karena walau bagaimanapun juga PMA harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>28</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pintu masuk investor asing ke Indonesia selain dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian PT baru, maka PMA dapat dilakukan juga dengan cara membeli saham,<sup>29</sup> yaitu membeli saham PT Non Fasilitas yang sudah berbadan hukum, karena saham PT diterbitkan segera setelah PT memperoleh status

<sup>27</sup> Margono, *op. cit.*, hlm. 20-21.

<sup>28</sup> Ginoto Sutikno, "*Peranan Notaris Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 6.

<sup>29</sup> Indonesia (C), *op. cit.*, Ps. 5 ayat (3).

sebagai badan hukum yaitu segera setelah PT disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,<sup>30</sup> dan akibat adanya pembelian saham ini maka sebagian atau seluruh saham PT Non Fasilitas tersebut akan dimiliki oleh pihak asing dan karenanya sesuai UU Nomor 25 Tahun 2007 PT tersebut berubah menjadi PMA dan selanjutnya PT Non Fasilitas yang berubah menjadi PMA tersebut tunduk pada ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 serta harus diurus perubahannya ke BKPM dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu guna mendapatkan persetujuan pendaftaran atau perubahannya.

Pembelian saham suatu PT Non Fasilitas oleh investor asing biasanya dilakukan dalam rangka penyelamatan dan penyehatan perusahaan yang bersangkutan dengan maksud untuk melanjutkan pembangunan dan/atau melakukan konversi pinjaman menjadi modal saham dan/atau meningkatkan pemasaran hasil produksi dan/atau meningkatkan ekspor dan/atau menggunakan teknologi baru.<sup>31</sup> Apabila investor asing tersebut membeli seluruh atau sebagian besar saham PT Non Fasilitas tersebut sehingga mengakibatkan perubahan atau peralihan pengendalian atas PT Non Fasilitas tersebut, maka dalam dunia hukum bisnis pembelian saham semacam ini disebut pengambilalihan,<sup>32</sup> yaitu setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset PT lain.<sup>33</sup>

Pembelian saham suatu PT Non Fasilitas sehingga akan berubah menjadi PT PMA akan memberikan dampak perubahan tidak hanya kepada PT Non Fasilitas itu sendiri, akan tetapi apabila PT Non Fasilitas yang dibeli sahamnya tersebut oleh investor asing telah berubah menjadi PT PMA, sedangkan PT Non Fasilitas yang telah berubah menjadi PT PMA tersebut memiliki saham juga pada PT Non Fasilitas lain, maka sesuai

---

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja (A), *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 27

<sup>31</sup> Margono, *op. cit.*, hlm. 61.

<sup>32</sup> Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 1 angka 11.

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 3-4.

dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 PT Non Fasilitas tersebut akan berubah juga menjadi PT PMA.

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas, peran notaris menjadi sangat penting dalam lalu lintas investasi di Indonesia, khususnya investasi asing/PMA, karena notaris dituntut menguasai hukum penanaman modal dan memberikan penyuluhan hukum serta penjelasan mengenai implikasi perubahan perseroan tersebut, dan dengan adanya perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA ini tentu akan merubah beberapa ketentuan anggaran dasar perseroan tersebut beserta perizinan-perizinan terkait lainnya, dimana notaris berperan membuat akta otentik atas perubahan tersebut, baik dalam bentuk akta *relaas* maupun akta *partij*.

Untuk melengkapi pembahasan pokok permasalahan, maka dalam penulisan tesis ini terdapat contoh kasus yang akan dianalisa pada bab pembahasan mengenai perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA, yang mana kasusnya adalah sebagai berikut :

Tuan A dan Tuan B telah sepakat untuk mendirikan PT X berdasarkan akta pendirian tertanggal 16 Januari 2008 yang dibuat di hadapan notaris R. Tuan A dan Tuan B, keduanya adalah warga negara Indonesia, sehingga PT X tersebut dapat disebut PT Non Fasilitas. PT X berusaha dalam bidang pembangunan (*developer, property*), jasa dan perdagangan umum. Modal dasar 1 milyar, modal ditempatkan dan disetor 250 Juta. PT X telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2008.

Selanjutnya PT X bersama-sama dengan Tuan B telah sepakat mendirikan PT Y berdasarkan akta pendirian tertanggal 06 Maret 2008, yang dibuat di hadapan notaris R tersebut. Karena PT X adalah PT Non Fasilitas dan Tuan B adalah warga negara Indonesia, maka PT Y juga dapat disebut PT Non Fasilitas. Bidang usaha PT Y tidak berbeda dengan PT X dengan modal dasar 1 Milyar, modal ditempatkan dan disetor 250 juta. PT Y telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2008.

Kemudian dalam perkembangannya saham-saham PT X diminati oleh C. C merupakan badan hukum asing (investor asing) yang ingin berinvestasi di Indonesia. Singkatnya PT X mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat “RUPS”) yang keputusannya menyetujui (i) penjualan sebagian besar saham-saham PT X, yang seluruhnya dimiliki oleh Tuan B kepada C, (ii) perubahan dari PT Non Fasilitas menjadi PT PMA sebagai akibat dari masuknya peserta asing yaitu C sebagai pemegang saham baru, (iii) perubahan bidang usaha menjadi jasa konsultasi manajemen di bidang properti, (iv) peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi 1 milyar dan (v) perubahan beberapa ketentuan anggaran dasar. Susunan pemegang saham PT X selanjutnya menjadi Tuan A dan C. Pelaksanaan dan hasil keputusan RUPS PT X ini dinyatakan dalam Risalah RUPS tanggal 16 Januari 2009, yang dibuat secara dibawah tangan.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007, maka penjualan saham-saham PT X, yaitu penjualan saham-saham milik Tuan B kepada C harus disetujui oleh BKPM. Selanjutnya BKPM pada tanggal 04 Februari 2009 telah mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan dari semula Non Fasilitas menjadi PMA untuk PT X. Pada tanggal 13 Februari 2009 hasil keputusan RUPS PT X yang ternyata dalam Risalah tersebut dituangkan dan dinyatakan kembali dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan notaris R. Perubahan anggaran dasar PT X serta perubahan PT X dari Non Fasilitas menjadi PMA dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 13 Februari 2009 telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2009. PT X selanjutnya merupakan PT PMA.

Selanjutnya perubahan PT X menjadi PMA tersebut akan berdampak pada PT Y karena sebagian saham-saham PT Y dimiliki oleh PT X. Timbul permasalahan apakah PT Y berubah menjadi PMA atau tidak. Sesuai ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 seharusnya PT Y berubah menjadi PMA karena saham-saham PT Y saat ini mengandung unsur modal

asing, yaitu sahamnya yang dimiliki oleh PT X. Akan tetapi perubahan PT Y menjadi PMA sebenarnya hanya merupakan dampak saja karena salah satu pemegang sahamnya yang telah menjadi PMA, sedangkan PT Y sendiri sebenarnya tidak melakukan *corporate action* apapun, berbeda dengan perubahan PT X dimana sudah direncanakan sebelumnya serta terjadi jual beli saham antara investor asing (C) dengan Tuan B. Faktanya PT Y sampai saat ini tidak melakukan perubahan menjadi PMA meskipun saham-sahamnya terdapat modal asing, yaitu yang dimiliki oleh PT X, dan PT Y sampai saat ini masih PT Non Fasilitas serta tetap melakukan kegiatan usahanya.

Contoh kasus tersebut menarik untuk dianalisis pada penulisan tesis ini karena dengan semakin banyaknya investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik dengan pendirian perusahaan maupun dengan pembelian saham PT yang sudah ada, maka kasus seperti tersebut diatas tidak jarang ditemui, disamping didalamnya menyangkut peran notaris.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji secara lebih mendalam adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran notaris dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA?
2. Bagaimanakah dampak perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA apabila PT yang berubah menjadi PMA tersebut memiliki saham pada PT Non Fasilitas lain?

## **1.3 Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>34</sup> yang menekankan pada penelitian asas-asas hukum di bidang kenotariatan, PT dan penanaman modal.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

Tipologi penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan diatas yaitu yang pertama penelitian deskriptif<sup>35</sup> yang bertujuan untuk menggambarkan peranan notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam kaitannya dengan pembuatan akta PT dari proses awal perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA hingga mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Tipe penelitian kedua yang digunakan yaitu penelitian eksplanatoris<sup>36</sup> yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai perubahan status PT Non Fasilitas menjadi PMA serta dampak perubahannya apabila PT yang telah berubah tersebut memiliki saham pada PT Non Fasilitas lain. Tipe penelitian ketiga yang digunakan yaitu penelitian multi disipliner<sup>37</sup> yaitu dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu seperti ilmu notariat, PT serta penanaman modal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didukung dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan (narasumber). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan<sup>38</sup> yang berupa sumber hukum primer sebagai landasan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 30 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sumber hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu tesis yang berkaitan dengan pembahasan PMA dan kenotariatan, sedangkan untuk sumber hukum tersier sebagai pelengkap digunakan kamus hukum.

Alat pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu studi dokumen serta wawancara dengan informan (narasumber) sebagai penunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan (narasumber), yaitu mewawancarai pihak yang memiliki kualifikasi akademik dan teori yang berkaitan dengan notariat

---

<sup>35</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

pada umumnya serta penanaman modal pada khususnya serta pengalamannya di bidang hukum, khususnya pihak-pihak yang karena profesinya memiliki pengalaman terhadap kasus-kasus penanaman modal. Wawancara ini dilakukan terhadap notaris, dosen maupun advokat yang memahami hukum penanaman modal maupun staf/pejabat dari BKPM, yaitu Kasubdit Penanaman Modal.

Atas keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif-analitis<sup>39</sup> tentang peranan notaris dalam menjalankan kewenangannya sehubungan dengan perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA serta dampak perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA terhadap PT Non Fasilitas lain apabila PT yang berubah menjadi PMA tersebut memiliki saham pada PT Non Fasilitas lainnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini penulis membaginya sebagai berikut :

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan terhadap masalah yang akan dibahas dan dianalisis, pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB 2 : PEMBAHASAN**

Pada bagian pertama bab ini berisi uraian tentang tinjauan teoritis mengenai notaris, PT, serta PMA berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 serta prosedur permohonan pendaftarannya ke BKPM. Bagian kedua bab ini berisi pembahasan mengenai bentuk-bentuk perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA dan serta membahas mengenai peranan notaris dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA sampai dengan PT tersebut memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari/ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada bagian ketiga bab ini

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 250.

merupakan dan analisis terhadap suatu kasus tentang perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA serta dampaknya terhadap anak perusahaan apabila PT yang berubah tersebut memiliki saham pada PT Non Fasilitas lain ditinjau dari UU Nomor 25 tahun 2007.

### BAB 3 : PENUTUP

Di dalam bab ini berisi tentang simpulan penulis tentang pokok permasalahan yang dibahas dan dianalisis serta diakhiri dengan saran-saran penulis yang juga berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini.

